

HARMONISASI HUKUM ADAT DAN KONSTITUSI NASIONAL:

Studi Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia

Ramadhan

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Riau
e-mail: syamramadhan308@gmail.com

Syafrizal

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Riau
e-mail: ayahziqra@gmail.com

Silm Oktapani

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Riau
e-mail: slimoka@gmail.com

Abstrak:

Konflik antara hukum adat dan hukum nasional dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) menjadi isu yang terus meningkat di Indonesia, terutama pada wilayah-wilayah dengan pengakuan hak ulayat masyarakat adat yang belum memadai. Hukum adat sering kali berbenturan dengan kebijakan nasional yang memprioritaskan kepentingan pembangunan ekonomi dan investasi, sehingga memicu ketegangan sosial, hilangnya akses masyarakat adat terhadap wilayah tradisional, dan kerusakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar konflik tersebut, dengan fokus pada studi kasus di Kalimantan dan Sulawesi Selatan. Melalui pendekatan yuridis dan antropologis, studi ini mengungkapkan bahwa minimnya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat menjadi penyebab utama konflik. Selain itu, rendahnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses perizinan dan tata kelola SDA memperburuk ketimpangan kekuasaan antara pihak pemerintah, korporasi, dan komunitas lokal. Sebagai solusi, studi ini merekomendasikan revisi regulasi terkait, seperti pengesahan RUU Masyarakat Adat dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengakuan hutan adat. Pendekatan partisipatif melalui pemetaan wilayah adat dan dialog multistakeholder juga dianggap penting untuk menyelesaikan konflik secara damai. Studi ini menegaskan pentingnya pelestarian kearifan lokal untuk mencapai pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *hukum adat, hukum nasional, konflik agrarian, masyarakat adat*

Abstract:

Conflict between customary law and national law in the management of natural resources (SDA) is an increasing issue in Indonesia, especially in areas with inadequate recognition of indigenous peoples' customary rights. Customary law often clashes with national policies that prioritize the interests of economic development and investment, triggering social tensions, loss of access to traditional territories, and environmental damage. This research aims to analyze the roots of these conflicts, focusing on case studies in Kalimantan and South Sulawesi. Through juridical and anthropological approaches, the study reveals that the lack of harmonization between national law and customary law is the main cause of conflict. In addition, the low involvement of indigenous peoples in the licensing process and natural resource governance exacerbates the power imbalance between the government, corporations and local communities. As a solution, this study recommends the revision of relevant regulations, such as the ratification of the Indigenous Peoples Bill and the implementation of the Constitutional Court's ruling on the recognition of customary forests. Participatory approaches through mapping of customary territories and multi-stakeholder dialog are also considered important to resolve conflicts peacefully. The study emphasizes the importance of preserving local wisdom to achieve equitable and sustainable natural resource management.

Keywords: *customary law, national law, agrarian conflict, indigenous people*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, dan adat istiadat. Kekayaan budaya ini tercermin dalam keberadaan hukum adat yang telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat lokal. Hukum adat merupakan norma dan aturan tidak tertulis yang diwariskan secara turun-temurun, mengatur tata kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu komunitas berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal. Di sisi lain, sebagai negara hukum, Indonesia juga memiliki konstitusi nasional, yakni UUD 1945, yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, dalam praktiknya, hubungan antara hukum adat dan konstitusi nasional sering kali menghadapi tantangan. Hukum adat, yang bersifat lokal dan spesifik, kadang-kadang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip universal yang diatur dalam konstitusi, seperti kesetaraan hak, perlindungan HAM, dan persatuan nasional. Contohnya, beberapa praktik adat tertentu mungkin dinilai diskriminatif terhadap kelompok tertentu atau tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern.

Pentingnya harmonisasi hukum adat dan konstitusi nasional semakin relevan di era globalisasi ini. Harmonisasi diperlukan untuk memastikan bahwa hukum adat tetap diakui dan dihormati sebagai identitas lokal, tanpa mengorbankan nilai-nilai universal yang diamanatkan oleh konstitusi. Proses ini membutuhkan pendekatan yang sensitif, dialogis, dan inklusif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.¹

Upaya harmonisasi ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan potensi konflik hukum, tetapi juga untuk membangun sinergi antara kearifan lokal dan prinsip-prinsip konstitusional.

Dengan demikian, hukum adat dapat menjadi pelengkap dan penguat sistem hukum nasional, menciptakan keadilan yang lebih berakar dan relevan bagi masyarakat Indonesia.

Dalam konteks ini, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menciptakan kerangka hukum yang mampu menyelaraskan nilai-nilai lokal dengan aturan-aturan nasional. Hal ini termasuk pengakuan resmi terhadap hukum adat yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, penguatan kapasitas masyarakat adat, dan pengembangan kebijakan yang mendukung perlindungan serta pelestarian hukum adat dalam kerangka negara hukum Indonesia.²

Lebih jauh, harmonisasi ini juga harus memperhatikan dimensi sejarah, sosiologis, dan filosofis dari hukum adat dan konstitusi. Secara historis, hukum adat telah menjadi fondasi bagi keberlangsungan kehidupan komunitas lokal jauh sebelum konsep negara modern hadir.³ Oleh karena itu, pengabaian terhadap hukum adat bukan hanya mengancam identitas budaya, tetapi juga dapat menciptakan resistensi sosial di masyarakat.

Secara sosiologis, hukum adat sering kali lebih dekat dengan realitas kehidupan masyarakat dibandingkan hukum nasional yang cenderung bersifat abstrak dan formal. Hukum adat mampu memberikan solusi yang lebih kontekstual terhadap permasalahan lokal, seperti sengketa tanah, pembagian sumber daya alam, dan konflik antarindividu dalam komunitas. Dengan mengintegrasikan kekuatan hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dari sudut pandang filosofis, harmonisasi hukum adat dan konstitusi nasional mencerminkan prinsip keadilan yang substansial. Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai

¹ Syahrizal, "Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional," *Jakarta : Kencana* 7, no. 2 (2021).

² Sartika Intaning Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat

Dengan Hukum Nasional Dan Internasional," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021).

³ Syahrizal, "Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional," *Jakarta : Kencana* 7, no. 2 (2021).

moral dan etika yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, proses harmonisasi ini adalah langkah menuju pembangunan sistem hukum yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Keberhasilan harmonisasi ini memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk memahami dan menghormati hukum adat, pemberdayaan masyarakat adat agar dapat memperjuangkan hak-haknya dalam kerangka konstitusi, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Sinergi antara hukum adat dan konstitusi nasional adalah kunci untuk membangun Indonesia sebagai negara yang tidak hanya berdaulat, tetapi juga berakar kuat pada identitas lokalnya.

Kerangka Hukum dan Pengakuan Resmi Hukum Adat

Hukum adat mendapatkan pengakuan resmi dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui berbagai instrumen hukum. Konstitusi Indonesia, UUD 1945, secara eksplisit mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."⁴

Hukum adat adalah sistem hukum tradisional yang dibangun oleh masyarakat adat atau suku pribumi di suatu negara atau wilayah. Sistem hukum ini didasarkan pada tradisi, norma, dan aturan yang telah ada selama berabad-abad dan sering kali diwariskan dari generasi ke generasi. Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat adat, seperti perkawinan, penyelesaian sengketa, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan norma sosial dan budaya.

Pengakuan ini memberikan landasan konstitusional bagi eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Selain itu, berbagai

undang-undang sektoral juga mencantumkan pengakuan terhadap hukum adat, seperti:

1. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:** Mengakui keberadaan desa adat dan memberikan otonomi khusus kepada desa adat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan hukum adat yang berlaku.
2. **Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:** Memberikan pengakuan terhadap hutan adat yang dikelola oleh masyarakat hukum adat, dengan syarat pengakuan tersebut ditetapkan melalui peraturan daerah.
3. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:** Memuat ketentuan bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat.
4. **Putusan Mahkamah Konstitusi:** Beberapa putusan penting, seperti Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, telah mempertegas pengakuan terhadap hutan adat sebagai bagian dari wilayah masyarakat adat, bukan bagian dari hutan negara.

Meski telah diakui secara formal, pengakuan ini sering kali menghadapi tantangan dalam implementasinya. Salah satu hambatan utama adalah kebutuhan verifikasi keberadaan masyarakat adat melalui peraturan daerah, yang sering kali menghadapi kendala teknis, politis, dan birokratis. Selain itu, konflik kepentingan antara masyarakat adat dan pihak lain, seperti perusahaan atau pemerintah, juga dapat menghambat pengakuan dan pelaksanaan hukum adat.⁵

Kekuatan hukum adat dalam penanganan kasus sangat bervariasi di Indonesia dan tergantung pada berbagai faktor, termasuk daerah geografis, tingkat pengakuan pemerintah, dan perdebatan hukum tertentu. Berikut beberapa faktor yang memengaruhi seberapa kuat hukum adat dalam penanganan kasus:

⁴ Dyah Ayu Widowati and Muchammad Chanif Chamdani, "DINAMIKA HUKUM PENGELOLAAN PESISIR PASCA REFORMASI DI INDONESIA," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018).

⁵ Allya Putri Yuliyani, "Peran Hukum Adat Dan Perlindungan Hukum Adat Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023).

1. **Tingkat Pengakuan Resmi** : Di beberapa daerah, hukum adat memiliki pengakuan resmi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur oleh pemerintah. Dalam kasus ini, hukum adat dapat memiliki kekuatan yang cukup besar dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat adat.
2. **Konflik dengan Hukum Nasional** : Terkadang, hukum adat dapat bertentangan dengan hukum nasional, terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya alam. Dalam kasus seperti ini, kekuatan hukum adat mungkin terbatas oleh keputusan pengadilan nasional atau perubahan hukum nasional.
3. **Peran Lembaga Hukum Adat** : Keberadaan lembaga-lembaga hukum adat seperti pengadilan adat atau lembaga penyelesaian sengketa adat juga dapat memengaruhi kekuatan hukum adat dalam penanganan kasus. Keputusan lembaga ini dapat dihormati dan diakui oleh masyarakat adat, tetapi kadang-kadang mereka juga menghadapi kendala dalam implementasi.
4. **Faktor Budaya dan Lokal** : Di beberapa daerah, hukum adat masih sangat kuat secara budaya dan sosial. Dalam kasus ini, masyarakat adat mungkin lebih cenderung mengikuti hukum adat daripada hukum nasional, terutama dalam hal perkawinan, warisan, atau sengketa tanah.
5. **Peran Advokasi dan Aktivistis HAM** : Organisasi dan individu yang mendukung hak-hak masyarakat adat seringkali memainkan peran penting dalam memperkuat hukum adat dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati dan dilindungi.

Keseluruhan, kekuatan hukum adat dalam penanganan kasus sangat kontekstual dan dapat bervariasi di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah terus berusaha untuk mencapai keseimbangan antara hukum adat dan hukum nasional dalam upaya untuk menjaga kedamaian

dan keadilan di berbagai komunitas masyarakat adat.⁶

Ke depan, diperlukan langkah-langkah yang lebih proaktif untuk memastikan pengakuan ini berjalan efektif. Langkah tersebut meliputi penyederhanaan mekanisme pengakuan masyarakat adat, penguatan kapasitas hukum adat melalui regulasi yang lebih komprehensif, dan peningkatan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional melalui dialog yang konstruktif.

Dengan demikian, pengakuan hukum adat bukan hanya sekadar formalitas hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem hukum yang inklusif, adil, dan mencerminkan keanekaragaman budaya Indonesia.

Potensi Konflik antara Hukum Adat dan Konstitusi Nasional

Terdapat perbedaan nilai dasar antara hukum adat dan hukum konstitusi nasional. Hukum Adat: Berbasis pada nilai-nilai lokal dan norma yang diwariskan secara turun-temurun, cenderung mengutamakan harmoni komunitas dibandingkan hak individu. Sementara Konstitusi Nasional lebih berorientasi pada prinsip universal seperti keadilan, kesetaraan, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan persatuan nasional.⁷

Ketidaksesuaian ini sering muncul dalam kasus diskriminasi berbasis gender, status sosial, atau agama dalam praktik hukum adat, sehingga akan menjadi sumber konflik. Konflik juga sangat sering terjadi dalam pengelolaan lahan adat, hutan adat, atau wilayah adat yang diakui hukum adat, tetapi juga diatur oleh hukum nasional. Contohnya adalah sengketa antara masyarakat adat dan perusahaan besar yang memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan izin dari pemerintah pusat. Hukum adat sering kali memberikan hak kolektif kepada masyarakat adat, sementara hukum nasional dapat memberikan izin pengelolaan kepada pihak ketiga, seperti perusahaan, tanpa melibatkan masyarakat adat.⁸

Aspek lain yang menjadi pertentangan adalah adanya beberapa praktik adat dapat dianggap

⁶ Fariz M. Sulthan et al., "Periodisasi Sejarah Hukum Adat," *Advances In Social Humanities Research* 2, no. 2 (2024).

⁷ Rahmayani Rapia Sydu Palembang, "Kepastian Hak Atas Tanah Adat Buton Ditinjau Undang-Undang Pokok

Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Dan Hukum Adat," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2024).

⁸ Stella Stella, "Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Pengadilan Hukum Adat," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023).

melanggar hak asasi manusia, seperti perkawinan paksa, sanksi adat yang tidak manusiawi, atau diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas.

Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyeimbangkan penghormatan terhadap tradisi lokal dengan kewajiban negara melindungi HAM. Beberapa tradisi lokal yang menjadi bagian dari hukum adat mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, seperti diskriminasi berbasis gender atau penggunaan hukuman fisik. Negara harus memastikan bahwa penghormatan terhadap tradisi lokal tidak mengorbankan hak-hak individu yang dilindungi secara universal.⁹

Adanya dua sistem hukum yang berjalan bersamaan (adat dan nasional) sering kali menciptakan kebingungan dan tumpang tindih, terutama dalam penyelesaian sengketa. Contoh: Kasus perdata yang memiliki unsur adat tetapi diselesaikan melalui pengadilan umum dengan standar hukum nasional.

Beberapa masyarakat adat belum mendapatkan pengakuan formal melalui peraturan daerah, sehingga mereka tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam sistem nasional. Konflik: Ketidaksihonestan pengakuan ini mengakibatkan kesulitan dalam mengklaim hak-hak adat.¹⁰

Kebijakan pemerintah atau investasi asing terkadang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dibandingkan penghormatan terhadap hukum adat. Contoh: Penggusuran lahan masyarakat adat untuk pembangunan infrastruktur tanpa konsultasi yang memadai.

Lembaga adat sering kali tidak memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan dari sistem hukum nasional atau intervensi eksternal. Konflik: Lemahnya kelembagaan adat membuat masyarakat adat rentan terhadap eksploitasi dan marginalisasi.

Peran Pemerintah dalam Harmonisasi

Pemerintah memiliki tanggung jawab kunci dalam menciptakan keseimbangan antara penghormatan

terhadap tradisi lokal dan kewajiban melindungi hak asasi manusia. Beberapa peran strategis pemerintah meliputi:

Penyediaan kerangka hukum yang jelas dan inklusif bagi hukum adat. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang mengakomodasi hukum adat dalam kerangka hukum nasional, dengan memperhatikan nilai-nilai HAM. Ini melibatkan revisi dan harmonisasi peraturan yang memungkinkan pengakuan hukum adat tanpa melanggar prinsip-prinsip konstitusional.

Pengakuan Formal dan Perlindungan Masyarakat Adat. Pemerintah harus memfasilitasi proses pengakuan masyarakat adat melalui regulasi yang efisien dan tidak birokratis. Perlindungan terhadap hak ulayat, tanah adat, dan kearifan lokal harus diprioritaskan untuk mencegah eksploitasi oleh pihak luar.¹¹

Mediasi dan Penyelesaian Konflik Pemerintah dapat bertindak sebagai mediator dalam konflik yang melibatkan hukum adat dan konstitusi nasional, menciptakan mekanisme penyelesaian yang adil, transparan, dan melibatkan semua pihak.

Melakukan edukasi dan penyadaran. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat adat tentang hak-hak mereka dalam konteks hukum nasional dan HAM, sekaligus menyadarkan masyarakat umum tentang pentingnya menghormati hukum adat.

Terpenting lagi adalah melakukan Penguatan Lembaga Adat. Memberikan dukungan teknis, finansial, dan hukum kepada lembaga adat agar mereka dapat berfungsi secara efektif dalam melindungi tradisi lokal dan mengelola konflik.

Pemerintah harus bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga internasional untuk mengembangkan kebijakan yang seimbang dan inklusif, memperkuat dialog antara hukum adat dan sistem hukum nasional.

⁹ Fatkhul Muin and Rully Syahrul Mucharom, "Desa Dan Hukum Adat : Persepektif Normativitas Dan Sosiologis Keindonesiaan," *Unisbank Semarang* 3, no. 6 (2020).

¹⁰ Al-Farabi, "Mewujudkan Sistem Hukum Integratif : Harmonisasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional," *Assalam* III, no. 1 (2013).

¹¹ Christin Samangun, Dady Narwawan, and Hans Orocomna, "Implikasi Hak Pengusahaan Hutan Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat," *Journal Patriot* 12, no. 1 (2019).

Pada Pasal 28 I ayat (3) menyatakan bahwa: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban." Sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dasar hukum pemanfaatan tersebut di Indonesia bertumpu pada makna Pasal 33 ayat (3) yang ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pada Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa: "Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Landasan konstitusional tersebut di atas berkesinambungan dengan Ketetapan MPR No. IX/2001/MPR tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ketetapan MPR ini memiliki kedudukan penting selain sebagai bentuk koreksi terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam pada masa lalu, Ketetapan MPR ini juga merupakan prinsip-prinsip pemandu kebijakan negara yang dibuat pada masa reformasi.¹²

Dengan demikian, Ketetapan MPR ini merupakan pemandu bagi pemerintah dan DPR dalam melakukan perubahan hukum berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam termasuk dalam kaitannya untuk mengakui keberadaan dan hak tradisional masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam. Ketetapan MPR tersebut memberikan mandat kepada pemerintah dan DPR untuk melakukan pengkajian ulang (review) terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini menjadi relevan dalam kaitannya dengan melakukan pengkajian mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masyarakat adat.

Pertama, kebanyakan pengaturan mengenai keberadaan dan hak masyarakat adat terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumber

daya alam. *Kedua*, ketetapan MPR No. IX/2001 menjadikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam sebagai salah satu prinsip yang menjadi tolak ukur dalam melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan perundang-undangan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Konstitusi berposisi sebagai panduan secara umum mengatur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya.

Berdasarkan ini masyarakat hukum adat mempunyai hak pengelolaan hutan dalam wilayah adat. Di berbagai tempat di Indonesia berlaku hukum adat, antara lain tentang pembukaan hutan untuk usaha perladangan dan pertanian lainnya, penggembalaan ternak, pemburuan satwa liar dan pemungutan hasil hutan, serta diberbagai areal hutan dikelola secara lestari oleh masyarakat hukum adat sebagai sumber kehidupannya dengan segala kearifannya. Keberadaan berbagai praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat dikenal dengan berbagai istilah seperti Mamar di Nusa Tenggara Timur, Lembo pada masyarakat Dayak di Kalimantan Timur, Tembawang pada masyarakat Dayak di Kalimantan Barat, Repong pada Masyarakat Peminggir di Lampung, Tombak pada masyarakat Batak di Tapanuli Utara.¹³

Berdasarkan putusan MK 35/PUU/X/2012, dimana hutan adat tidak lagi tergolong kedalam hutan negara yaitu melainkan menjadi hutan hak. Maka dari itu, harus diatur secara baik dan benar tentang pengakuan dan pengelolaan hutan adat atas masyarakat hukum adat. Masalah yang terjadi justru pada turunnya semangat konstitusi tersebut, setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dimana peraturan tersebut dirasakan penulis kurang harmonis dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni berkaitan tentang pengakuan masyarakat adat dan penguasaan sumber daya alam dalam hal ini dikhususkan sumber daya hutan adat di Indonesia. Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang

¹² Sigit Sapto Nugroho and hirman, "Harmonisasi Hukum: Sebuah Dialektik Interaksi Norma Adat Dan Hukum Negara Dalam Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam," *Yustisia Merdeka* 2, no. 2 (2016).

¹³ Arlis Arlis, "The Concept of Legal Intensity: Harmonizing God's Rule within Constitutional Law," *Walisono Law Review (Walrev)* 5, no. 2 (2023).

Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) Pasal 67 ayat (2) yang menyatakan bahwa “*Penguksuhan keberadaan danhapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*”

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 NRI. Hal ini dikarenakan di peraturan perundang-undangan yang mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, tidak mengatur sepenuhnya dari hak-hak yang harus diperoleh masyarakat hukum adat. Karena dari hak itu akan terciptanya kesejahteraan masyarakat hukum adat, kemudian terpenuhinya cita dari UUD 1945 NRI yang tertuang dalam pembukaanya pada alenia empat yaitu “Memajukan Kesejahteraan Umum”, dan dalam jiwa UUD 1945 NRI yaitu Pancasila. Apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945 maka harus di cabut. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yaitu dengan cara membuat Peraturan Daerah, mengharmonisasikan, dan mencabut Peraturan Daerah yang bertentangan dengan jiwa UUD 1945 serta membuat kebijakan masalah pertanahan yang sesuai dengan Perda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Studi Kasus dan Praktik Baik (*Best Practices*)

Dalam mencari solusi harmonisasi antara hukum adat dan konstitusi nasional, studi kasus dan praktik baik dari berbagai daerah di Indonesia menjadi sumber inspirasi yang berharga. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana pendekatan kolaboratif, kebijakan inklusif, dan penghormatan terhadap kearifan lokal dapat mengatasi potensi konflik dan menciptakan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional.¹⁴

Contoh kasus yang dapat dijadikan referensi dalam pengelolaan sinergisitas hukum adat dan hukum nasional ini adalah kasus Pengelolaan Hutan Adat di Kalimantan. Setelah keluarnya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012,

masyarakat adat Dayak di Kalimantan berhasil mendapatkan pengakuan atas wilayah hutan adat mereka. Melalui dialog intensif dengan pemerintah daerah, masyarakat adat dapat mengelola hutan sesuai kearifan lokal sambil menjaga kelestarian lingkungan. Ini menjadi contoh bagaimana hukum adat diakui dalam konteks pengelolaan sumber daya alam.¹⁵

Selanjutnya adalah Pengakuan Desa Adat di Bali. Sistem desa adat di Bali diakui secara formal melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah daerah Bali mendukung keberlanjutan desa adat dengan memberikan ruang otonomi untuk mengelola tradisi, budaya, dan aset desa. Ini menunjukkan bagaimana hukum adat dapat selaras dengan sistem pemerintahan nasional.

Contoh lainnya juga yang dijadikan refleksi adalah keberhasilan masyarakat adat di Papua, dalam melakukan resolusi konflik. Konflik antara masyarakat adat Papua dan perusahaan terkait pengelolaan tanah berhasil diselesaikan melalui mediasi yang melibatkan tokoh adat, pemerintah daerah, dan perusahaan. Keberhasilan ini berkat pengakuan terhadap sistem hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah dan keterbukaan pihak-pihak terkait dalam berdialog.

Sedangkan praktik baik (*Best Practices*) dalam upaya melibatkan masyarakat untuk Menyusun kebijakan terkait dengan hal tersebut di atas adalah *Pertama*, Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah melibatkan masyarakat adat dalam penyusunan peraturan daerah. Partisipasi ini memastikan bahwa kepentingan masyarakat adat terakomodasi tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip konstitusional.

Kedua, Penguatan Lembaga Adat. Pemberian dukungan kepada lembaga adat melalui pelatihan dan bantuan hukum telah meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola konflik serta menjaga tradisi lokal.

Ketiga, Penerapan Prinsip Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa

¹⁴ Adityadarma Bagus Priasmoro Suryono Putro et al., “Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali Dengan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 3 (2020).

¹⁵ Cindy Cintya Lauren, “Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal Terhadap Perubahan Sosial Dan Tren Budaya Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat,” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023).

melalui mediasi, dengan mengutamakan dialog antara masyarakat adat dan pihak lain, telah terbukti lebih efektif dan adil dibandingkan pendekatan litigasi formal.

Keempat, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Adat. Beberapa daerah telah menginisiasi program pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal, seperti pengelolaan ekowisata berbasis adat, yang tidak hanya melestarikan budaya tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penutup

Dalam mengatasi konflik ini, diperlukan pendekatan yang dialogis dan inklusif, melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta. Harmonisasi antara hukum adat dan konstitusi nasional harus dilakukan secara sensitif, dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip universal yang diamanatkan oleh konstitusi.

Studi kasus dan praktik baik ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya penghormatan terhadap hukum adat dalam kerangka hukum nasional. Keberhasilan yang dicapai menunjukkan bahwa dengan pendekatan inklusif, dialogis, dan kolaboratif, harmonisasi antara hukum adat dan konstitusi nasional dapat diwujudkan. Ke depan, pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus memperkuat sinergi ini untuk menciptakan keadilan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Farabi. "Mewujudkan Sistem Hukum Integratif: Harmonisasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional." *Assalam* III, no. 1 (2013).

Arlis, Arlis. "The Concept of Legal Intensity: Harmonizing God's Rule within Constitutional Law." *Walisongo Law Review (Walrev)* 5, no. 2 (2023).

Cintya Lauren, Cindy. "Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal Terhadap Perubahan Sosial

Dan Tren Budaya Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023).

Fatkhul Muin, and Rully Syahrul Mucharom. "Desa Dan Hukum Adat : Persepektif Normativitas Dan Sosiologis Keindonesiaan." *Unisbank Semarang* 3, no. 6 (2020).

Nugroho, Sigit Sapto, and hirman. "Harmonisasi Hukum : Sebuah DialektikInteraksi Norma Adat Dan Hukum Negara Dalam Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam." *Yustisia Merdeka* 2, no. 2 (2016).

Pradhani, Sartika Intaning. "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021).

Putro, Adityadarma Bagus Priasmoro Suryono, Uwais Deffa I. Qorni, Hanis Aristya Hermawan, RR. Alysia Gita Purwasaputri, and Aditama Nur Ilham Pramulia. "Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali Dengan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 3 (2020).

Rapia Sydu Palembang, Rahmayani. "Kepastian Hak Atas Tanah Adat Buton Ditinjau Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Dan Hukum Adat." *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2024).

Samangun, Christin, Dady Narwawan, and Hans Orocomna. "Implikasi Hak Pengusahaan Hutan Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat." *Journal Patriot* 12, no. 1 (2019).

Stella, Stella. "Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Pengadilan Hukum Adat." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023).

Sulthan, Fariz M., Alex Maxer Pattipeilohy, Hana Ratlian Okviany, and Agus Satory. "Periodisasi Sejarah Hukum Adat." *Advances In Social Humanities Research* 2, no. 2 (2024).

Syahrizal. “Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional.” *Jakarta : Kencana* 7, no. 2 (2021).

———. “Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional.” *Jakarta : Kencana* 7, no. 2 (2021).

Widowati, Dyah Ayu, and Muchammad Chanif Chamdani. “DINAMIKA HUKUM PENGELOLAAN PESISIR PASCA REFORMASI DI INDONESIA.” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018).

Yuliyani, Allya Putri. “Peran Hukum Adat Dan Perlindungan Hukum Adat Di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023).